

Peran Pemerintah Dalam Mendorong Tindakan Kolaboratif Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Karawang

Giesayla Febiazkana D.P¹, Usep Dayat, Gun Gun Gumilar²

Universitas Singaperbangsa Karawang¹²

2110631180181@student.unsika.ac.id usep.dayat@fisip.unsika.ac.id

gungun.gumilar@fisip.unsika.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of Karawang Regency Government in encouraging collaborative action on the implementation of Karawang Regent Regulation Number 22 of 2021 concerning Reduction of Plastic Bags. The approach used is qualitatively descriptive with Emerson and Nabatchi's 2015 Collaborative Governance theory, with a focus on collaborative action dimensions. The data was collected through in-depth interviews with the Regional Apparatus Organization (OPD), business actors, environmental communities, and communities, as well as through documentation studies and field observations. Research results show that collaborative action has emerged in the form of socialization by local governments and education by environmental activists. However, this collaboration has not been strategic, unified, and has not touched the main target group evenly. Many business actors and the public are not aware of the existence of the regulation, which shows weak communication across sectors. Actions taken are more formal and not accompanied by participatory feedback mechanisms. This study concluded that collaborative efforts in policy implementation still need to be strengthened, both in terms of inclusion, sustainability of participation, and cross-sectoral strategy design. In this case, the local government needs to form a collaboration forum across actors to organize a more adaptive joint program and reach policy targets directly.

Keywords: *Collaborative Governance, Plastic Bag Reduction, Local Government.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mendorong tindakan kolaboratif pada implementasi Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teori *Collaborative Governance* dari Emerson dan Nabatchi (2015), dengan fokus pada dimensi tindakan kolaboratif (*collaborative actions*). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, komunitas lingkungan, dan masyarakat, serta melalui studi dokumentasi dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kolaboratif telah muncul dalam bentuk sosialisasi oleh pemerintah daerah dan edukasi oleh pegiat lingkungan. Namun, kolaborasi ini belum bersifat strategis, terpadu, dan belum menyentuh kelompok sasaran utama secara merata. Banyaknya pelaku usaha dan masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan peraturan tersebut, yang menunjukkan lemahnya komunikasi lintas sektor. Tindakan yang dilakukan lebih kepada bersifat formal dan tidak disertai mekanisme umpan balik yang partisipatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya kolaboratif dalam implementasi kebijakan masih perlu diperkuat, baik dari segi inklusi, keberlanjutan partisipasi, maupun desain strategi lintas sektor. Pemerintah daerah dalam hal ini, perlu

membentuk forum kolaborasi lintas aktor guna menyusun program bersama yang lebih adaptif dan menjangkau sasaran kebijakan secara langsung.

Kata kunci: Tata Kelola Kolaboratif, Pengurangan Kantong Plastik, Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Karawang telah mengambil langkah kebijakan untuk menekan penggunaan kantong plastik sekali pakai yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan. Komitmen ini diwujudkan melalui diterbitkannya Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Dalam peraturan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang memegang peran sentral sebagai pelaksana utama kebijakan, terutama dalam aspek pengelolaan sampah dan peningkatan kebersihan lingkungan.

detikNews / Berita Jawa Barat

Pegiat Lingkungan Minta Pemkab Karawang Terapkan Aturan Penggunaan Plastik

Yuda Febrian Silitonga - detikNews

Selasa, 04 Mei 2021 13:13 WIB



Gambar 1. Pegiat Lingkungan Minta Pemerintah Kabupaten Karawang Terapkan Aturan Penggunaan Plastik

Sumber: *Website news.detik.com*

Dalam hal ini, meskipun regulasi telah ditetapkan, fakta di lapangan menunjukkan adanya celah antara kebijakan dan implementasi. Berdasarkan laporan media, pegiat lingkungan dari ECOTON, Daru Setyorini, menyoroti masih banyaknya limbah plastik seperti kantong kresek, *styrofoam*, popok, dan botol air mineral yang mencemari Sungai Citarum dan wilayah sekitarnya. DLH Karawang juga mengakui bahwa implementasi peraturan belum menyentuh seluruh pusat perbelanjaan dan toko-toko, menandakan rendahnya kepatuhan dan kurangnya pengawasan yang merata. Situasi ini mencerminkan pentingnya keterlibatan lintas aktor dalam pelaksanaan kebijakan secara lebih mendalam dan luas (Silitonga, Y. F., 2021).

Persoalan meningkatnya *volume* sampah, khususnya plastik, menjadi tantangan serius seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Jika tidak ditangani secara sistematis, penumpukan sampah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang mengganggu ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan yang partisipatif menjadi kunci, dengan melibatkan

berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan organisasi sosial agar pengelolaan sampah lebih efektif dan efisien (Indras & Putri, 2023).

DLH Kabupaten Karawang memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai penyelenggara layanan publik, tetapi juga sebagai pengawas, fasilitator, dan pembina masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Dalam dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) yang menjadi bagian dari lampiran Peraturan Bupati tersebut, DLH ditunjuk sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi serta pembinaan masyarakat terkait pengurangan penggunaan kantong plastik.

Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dalam ranah Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan publik daerah dan tata kelola multi-aktor. Dengan menggunakan pendekatan *collaborative governance*, penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana pemerintah, dalam hal ini DLH, mendorong terjadinya tindakan kolaboratif bersama masyarakat, pelaku usaha, dan elemen masyarakat sipil dalam mendukung kebijakan pengurangan kantong plastik. Pendekatan ini menekankan bahwa upaya kolektif yang terstruktur dan terarah merupakan hasil dari proses kolaborasi yang telah dibangun sebelumnya.

Melalui perspektif teori Proses Kolaboratif dari Emerson et al. (2015), fokus penelitian ini diarahkan pada bentuk nyata dari tindakan kolaboratif, yaitu segala bentuk upaya yang dilakukan secara bersama-sama oleh para pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan kolektif. Tindakan kolaboratif juga meliputi upaya mempengaruhi arah kebijakan melalui partisipasi aktif, pelaksanaan program bersama, hingga penyusunan strategi secara bersama. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah merumuskan model tindakan kolaboratif yang dapat mendukung efektivitas kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Karawang secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode studi kasus deskriptif tunggal (*descriptive single case study*) sebagaimana dijelaskan oleh Robert K. Yin (2018). Pemilihan studi kasus deskriptif dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena implementasi kebijakan, yakni pelaksanaan Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Fokus utama dari studi ini adalah menggambarkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan tersebut.

Menurut Yin (2018:51) dalam buku *Case Study Research and Application*, studi kasus tunggal tepat digunakan dalam situasi di mana peneliti ingin mengeksplorasi suatu kasus yang dianggap memiliki keunikan tersendiri (*revelatory case*), serta memungkinkan peneliti memperoleh akses informasi yang mendalam. Dalam hal ini, Kabupaten Karawang dipilih sebagai satu-satunya lokasi penelitian karena memiliki kebijakan lokal yang khusus menangani isu pengurangan penggunaan kantong plastik dengan melibatkan berbagai aktor, yang di dalamnya tercermin dinamika kolaboratif yang relevan untuk dianalisis.

Rancangan studi ini bersifat deskriptif, karena bertujuan menjelaskan bagaimana bentuk peran, keterlibatan, serta interaksi antar berbagai *stakeholder*, seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas lingkungan, dan masyarakat dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memahami secara komprehensif proses yang berlangsung di lapangan, hambatan yang muncul, serta pola kolaborasi yang terbentuk dalam praktik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen kebijakan, laporan resmi, dan publikasi lainnya yang relevan dengan isu pengurangan penggunaan kantong plastik. Teknik pengumpulan data dilakukan secara terarah berdasarkan fokus pada keterlibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2021, menggunakan pendekatan *collaborative governance* dengan fokus pada analisis tindakan kolaboratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kolaborasi lintas aktor dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa tindakan kolaboratif yang terbentuk tidak hanya berupa kegiatan administratif atau formal, tetapi telah diwujudkan dalam program-program konkret. Program-program ini dirancang untuk membentuk perilaku baru di masyarakat serta mendorong perubahan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan oleh para pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD), Pemerintah Kabupaten Karawang melalui DLH yang berperan dalam memimpin koordinasi lintas sektor, termasuk menyusun materi sosialisasi, menetapkan strategi komunikasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha agar kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai tidak menjadi beban. Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber A.G dari DLH selaku Kepala Tim Bidang Pengelolaan Sampah Kebersihan dan Limbah menjelaskan bahwa upaya ini dijalankannya melalui sosialisasi langsung, media sosial, dan *speaker* woro-woro di jalan raya:

“Upaya sosialisasi sebenarnya telah dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, pengeras suara di sejumlah titik jalan raya, serta melalui pertemuan langsung dengan masyarakat. Namun demikian, efektivitas dari kegiatan sosialisasi tersebut masih dirasa belum optimal.”

Dalam hal ini, DLH memiliki peran sebagai penanggung jawab utama kolaborasi lintas sektor sesuai teori *principled engagement* Emerson et al. (2015). DLH memulai ruang dialog, mengidentifikasi masalah, dan memfasilitasi diskusi sehingga lahir kesepakatan bersama untuk program sosialisasi. Namun, seperti yang disampaikan narasumber, tantangan tetap muncul pada keterbatasan SDM dan efektivitas jangkauan pesan.

Selain itu, DLH bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk memperkuat penyebaran informasi. Bentuk kolaborasi ini sebagai wujud *capacity for joint action*, di mana adanya keterkaitan antar lembaga dan memperluas komunikasi kepada publik. Melalui A.K sebagai Kepala Bidang Penyebaran Informasi di Diskominfo, mengakui perubahan strategi sosialisasi, dari sebelumnya langsung ke masyarakat menjadi lebih digital:

“Sebetulnya penggunaan media sosial oleh pemerintah mulai mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap efektivitas platform digital dalam menjangkau masyarakat sebagai target utama komunikasi kebijakan.”

Perubahan strategi ini menjadi adaptasi penting yang sejalan dengan *shared motivation*, yaitu adanya kesadaran bahwa saat ini sasaran program yaitu masyarakat lebih aktif di media sosial, sehingga sosialisasi pun diarahkan ke sana.

Namun demikian, menurut lembar RAD Perbup ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) juga terlibat berperan dalam memberikan himbauan atau edukasi kepada pedagang dan pengelola pasar, menurut narasumber B.H selaku Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan di Disperindag, menyampaikan bahwa:

“...langkah awal yang kami lakukan dimulai dengan memberikan pengarahan kepada para staf melalui kegiatan briefing. Selanjutnya, dilakukan monitoring terhadap para Kepala Unit Pasar untuk memastikan pelaksanaan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik...” (16/06/25)

Hal ini merupakan bentuk *capacity for joint action*, pemerintah tidak hanya memberi instruksi, tetapi juga mendampingi pengelola pasar, menyediakan materi edukasi, dan memonitor pelaksanaan di lapangan. Namun adanya keterbatasan jumlah petugas (SDM) dan tantangan mengubah kebiasaan pedagang menjadi kendala besar.

Selain itu, di luar unsur pemerintah, keterlibatan pegiat lingkungan seperti Direktur Bank Sampah Latanza memperlihatkan bahwa aktor non-pemerintah memiliki kontribusi penting dalam jembatan komunikasi antara kebijakan dan masyarakat. Melalui kegiatan edukatif yang dilakukan secara konsisten di sekolah-sekolah dan komunitas, mereka membangun kesadaran masyarakat bahwa persoalan sampah memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan baik. Tindakan ini merupakan bagian dari *collaborative actions* yang muncul sebagai hasil dari motivasi bersama dan dialog kolaboratif, serta mampu melengkapi peran formal pemerintah dengan pendekatan berbasis komunitas yang lebih fleksibel dan akrab bagi masyarakat. Kehadiran pegiat lingkungan ini penting, karena mereka menjembatani antara kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat. Inisiatif mereka lebih fleksibel, berbasis komunitas, dan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga sering kali lebih diterima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa tindakan kolaboratif di tingkat OPD dan komunitas belum sepenuhnya menjangkau masyarakat luas. Dari kelima narasumber, hanya dua (N1 dan N2) yang mengetahui adanya Peraturan Bupati:

“Mengetahui, saya mengetahui keberadaan peraturan ini melalui media sosial.” (N1) pada wawancara yang dilakukan pada (18/06/25). Juga, “Saya mengetahui melalui surat edaran Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021.” (N2) yang disampaikan pada (19/06/25).

Sedangkan ketiga narasumber lainnya, tidak mengetahui sama sekali terkait adanya kebijakan ini. Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa ini menunjukkan gap yang besar, dimana *principled engagement* yang dirancang pemerintah belum optimal di tingkat masyarakat umum. Meskipun adanya ketidaktahuan kebijakan tersebut, semua narasumber masyarakat sudah mengurangi penggunaan kantong plastik. Kesadaran ini lahir bukan dari kebijakan, tetapi dari faktor lain seperti tren gaya hidup ramah lingkungan, sosialisasi di media sosial, atau contoh teman di sekitar lingkungan. Dalam hal ini, *shared motivation* terbentuk secara mandiri, bukan sebagai dampak langsung kebijakan.

Kondisi serupa juga ditemukan dalam wawancara dengan pelaku usaha yang turut memperkuat temuan bahwa tindakan kolaboratif belum sepenuhnya menjangkau sektor swasta. Dari tiga pelaku usaha yang diwawancarai, dua di antaranya menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati terkait pengurangan penggunaan kantong plastik dan belum pernah menerima sosialisasi dari pihak pemerintah. Sementara itu, satu pelaku usaha lainnya hanya mengaku pernah mendengar sekilas mengenai peraturan tersebut, namun belum pernah mendapatkan penjelasan resmi atau informasi lebih lanjut terkait implementasinya. Temuan ini mengindikasikan adanya celah komunikasi yang cukup signifikan antara pemerintah dengan pelaku usaha, yang sejatinya merupakan aktor kunci dalam rantai distribusi kantong plastik kepada konsumen. Tidak adanya ruang dialog dan sosialisasi yang memadai mencerminkan lemahnya *principled engagement*.

Hal ini menegaskan bahwa Tindakan Kolaboratif, sebagaimana dijelaskan Emerson et al. (2015), merupakan hasil dari dinamika kolaborasi yang intentional dan diarahkan pada tujuan bersama. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas keterlibatan, komunikasi lintas aktor, dan kapasitas bersama yang dibangun dalam tata kelola kolaboratif (*collaborative governance regime*). Di Kabupaten Karawang, praktik tindakan kolaboratif telah mulai terbangun, namun masih membutuhkan penguatan terutama dalam hal keterlibatan yang lebih inklusif serta kesinambungan partisipasi dari seluruh sektor yang terkait.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik merupakan inisiatif strategis Pemerintah Daerah dalam menghadapi tantangan lingkungan, khususnya dalam mengurangi limbah plastik sekali pakai. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada isi regulasi, melainkan juga pada efektivitas implementasi yang melibatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* oleh Emerson dan Nabatchi (2015) yang memuat tiga dimensi utama: dinamika kolaborasi, tindakan kolaboratif, serta hasil dan adaptasi. Fokus analisis terletak pada dimensi Tindakan Kolaboratif (*Collaborative Actions*), yang menggarisbawahi pentingnya tindakan nyata yang lahir dari proses kesepahaman kolektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat inisiatif tindakan kolaboratif seperti sosialisasi melalui media sosial, edukasi oleh komunitas lingkungan, hingga pengarahan kepada pengelola pasar oleh Disperindag, kegiatan ini belum dirancang secara terintegrasi dan strategis lintas sektor. Sebagian besar masyarakat serta pelaku usaha yang diwawancarai bahkan belum mengetahui adanya peraturan tersebut, yang mencerminkan lemahnya jangkauan kolaborasi.

Tindakan kolaboratif yang ada cenderung bersifat satu arah dan informatif tanpa ruang umpan balik yang sistematis dari pihak penerima kebijakan. Kurangnya pelibatan sektor swasta dan masyarakat dalam proses perancangan maupun eksekusi program menunjukkan bahwa prinsip keterlibatan yang setara belum sepenuhnya tercapai. Hal ini juga memperlihatkan perlunya penguatan komunikasi lintas sektor secara lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, saran yang ingin disampaikan oleh peneliti dalam hal ini yaitu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang (DLH) perlu membentuk forum kolaborasi yang dapat menjembatani koordinasi antara OPD, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat umum. Forum ini dapat menjadi ruang dialog bersama dalam merumuskan agenda-agenda strategis, seperti penyusunan program edukasi kolektif, penyediaan insentif kantong ramah lingkungan, pelatihan pengurangan plastik bagi pelaku usaha, hingga penyelenggaraan kampanye publik lintas sektor.

Selain itu, perlu diterapkan mekanisme evaluasi dan umpan balik yang melibatkan kelompok sasaran utama, agar setiap tindakan kolaboratif tidak hanya bersifat simbolik, tetapi dapat berdampak pada perubahan perilaku nyata dan mendukung keberlanjutan kebijakan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

DLH Kabupaten Karawang. (2019). DLHK Kab. Karawang Akan Siapkan Aturan Untuk Mengurangi Sampah Plastik. Retrieved from Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) website: <https://www.karawangkab.go.id/berita/dlhk-kabkarawang-akan-siapkan-aturan-untuk-mengurangi-sampah-plastik-0> [accessed: 04/10/2024]

- Emerson Kirk, & Nabatchi Tina. (2015). *Collaborative Governance Regimes* (R. Agranoff, M. Barzeley, A. O. Bowman, H. G. Frederickson, W. Gormley, R. O'Leary, N. Riccucci, & D. H. Rosenbloom, Eds.; illustrated). Georgetown University Press.
- Indras, N., & Putri, N. E. (2023). *Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik dari Perspektif Waste Management di Kota Padang (Studi Toko Modern di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9981>
- Silitonga, Y. F. (2021). *Pegiat lingkungan minta Pemkab Karawang terapkan aturan penggunaan plastik*. detikNews. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5557024/pegiat-lingkungan-minta-pemkab-karawang-terapkan-aturan-penggunaan-plastik>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods. Sixth Edition*.